

---

# PERHITUNGAN, PENGINPUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) PADA CV NEBULA MOTOR

Intan Wahyuni<sup>1</sup>, Sri Astuti<sup>2</sup>, Artie Arditha<sup>3</sup>

<sup>1</sup> intanwahyuni14.iw@gmail.com, <sup>2</sup> sriastuti@polinela.ac.id, <sup>3</sup> artie\_arditha@polinela.ac.id

## Abstrak

*CV Nebula Motor is a tax subject and employer who is obliged to calculate, withhold, input and report income tax 21 on the income received by its employees even though it is nil by using periodic tax returns. However, in 2020 CV Nebula Motor did not include THR (Religious Holiday Allowance) and was wrong in determining PTKP (Non-Taxable Income) in the calculation of income tax 21. Errors in the procedure for calculating Income Tax 21 caused mispayments. Before the correction of the amount of income tax 21 in 2020 is Rp. 7,500 then after correction the amount is 12,163. And for the cost of income tax 21 indebted in 2021 is Rp. 89.225.*

**keywords:** calculation, inputting and reporting of income tax article 21 (PPh 21)

## Ringkasan

CV Nebula Motor merupakan subjek pajak dan pemberi kerja yang wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penginputan, dan pelaporan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa. Namun pada tahun 2020 CV Nebula Motor tidak memasukkan THR (Tunjangan Hari Raya) serta salah dalam menentukan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) pada perhitungan PPh Pasal 21. Kesalahan dalam prosedur perhitungan PPh Pasal 21 menyebabkan salah bayar. Sebelum dilakukan pembetulan besaran PPh Pasal 21 terutang tahun 2020 yaitu Rp. 7.500; kemudian setelah dilakukan pembetulan yaitu Rp. 12.163 dan untuk besaran PPh Pasal 21 terutang tahun 2021 yaitu Rp. 89.225;.

**Kata Kunci:** perhitungan, penginputan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21)

## PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, salah satu sumber pendapatan yaitu pajak penghasilan.

Menurut Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2016, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan honorarium, berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (PPh pasal 21) dan luar negeri (PPh pasal 26). Penerimaan penghasilan dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2016 yaitu karyawan tetap/tidak tetap, penerima pensiun, uang pesangon, uang manfaat pensiun, jaminan hari tua termasuk ahli waris, bukan karyawan, imbalan peserta

kegiatan, honorarium. Salah satu pengurang atau biaya yang dikurangkan dalam perhitungan PPh 21 adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

CV Nebula Motor merupakan subjek pajak dan pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penginputan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa. CV Nebula Motor bergerak dalam bidang perdagangan eceran suku cadang beralamatkan di Kota Bandar Lampung dengan memiliki 12 karyawan tetap dan 3 karyawan tidak tetap.

Permasalahan yang muncul pada tahun 2020 di CV Nebula Motor yaitu tidak memasukkan THR (Tunjangan Hari Raya) dan bonus yang merupakan salah satu dari objek pajak, serta salah dalam menentukan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) kedalam perhitungan PPh Pasal 21 pada tahun 2020. Kesalahan dalam prosedur penginputan dari besaran PPh Pasal 21 menyebabkan salah bayar dan keterlambatan dalam penyampaian PPh Pasal 21 yang menyebabkan CV Nebula Motor mendapatkan STP (Surat Tagihan Pajak). Berdasarkan permasalahan di atas, penulis bermaksud membahas **“Perhitungan, Penginputan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada CV Nebula Motor”**.

## TUJUAN

Tujuan tulisan ini yaitu untuk:

- 1) Membandingkan perhitungan PPh pasal 21 karyawan Rohman yang sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan tahun 2020

- 2) menjelaskan proses perhitungan, penginputan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada CV Nebula Motor untuk tahun 2021

## METODE PELAKSANAAN

Bahan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah rekap gaji karyawan CV Nebula Motor tahun 2021 yang diberikan langsung oleh KKP MSC lampiran 3, undang-undang pajak penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak untuk dijadikan bahan dan acuan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk membandingkan perhitungan yang sesuai dan tidak sesuai dengan undang-undang serta menjelaskan proses perhitungan, penginputan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbandingan PPh Pasal 21 tahun 2020

Pada tahun 2020 CV Nebula motor belum melakukan perhitungan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan yaitu tidak memasukkan bonus, THR dan salah dalam menentukan PTKP di perhitungan PPh 21, hal tersebut menyebabkan salah bayar. Untuk itu penulis membandingkan perhitungan tahun 2020 untuk karyawan Rohman tanpa bonus, THR dan salah dalam penentuan status perpajakan atau PTKP yaitu (TK/0) dengan perhitungan Rohman yang terdapat bonus, THR dan PTKP yang sesuai yaitu (K/0) sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan PPh 21 karyawan Rohman tanpa bonus, THR dan PTKP TK/0 tahun 2020

PPh 21 atas Gaji	
Penghasilan Bruto Rohman	
1) Gaji Setahun (12 x Rp. 4.750.000)	Rp 57.000.000
penghasillan Bruto setahun	
Rp57.000.000	
pengurang:	
2) Biaya jabatan 5% x Rp. 57.000.000	Rp 2.850.000
3) Penghasilan neto setahun	Rp 54.150.000
4) PTKP TK/0	Rp 54.000.000
5) Penghasilan kena pajak	Rp 150.000
6) PPh 21 atas gaji 5%* Rp. 150.000	Rp 7.500

Sumber. KKP MSC

Tabel 2. Perhitungan PPh 21 karyawan Rohman dengan bonus, THR dan PTKP K/0 tahun 2020

PPh 21 atas Gaji	
Penghasilan Bruto Rohman	
1) Gaji Setahun (12 x Rp. 4.750.000)	Rp 57.000.000
2) Bonus	Rp 2.375.000
3) THR	Rp 2.460.000
penghasillan Bruto setahun	
Rp61.835.000	
pengurang:	
2) Biaya jabatan 5% x Rp. 57.000.000	Rp 3.091.750
3) Penghasilan neto setahun	Rp58.743.250
4) PTKP K/0 wajib pajak pribadi	Rp 54.000.000
Tambahan wajib pajak kawin	Rp 4.500.000
Rp58.500.000	
5) Penghasilan kena pajak	Rp 243.250
6) PPh 21 atas gaji 5%* Rp. 150.000	Rp 12.163

Sumber. KKP MSC

Berdasarkan hasil perhitungan sebelum pembetulan PPh 21 terutang yaitu Rp. 7.500,- dan setelah dilakukan pembetulan PPh Pasal 21 yang dilakukan KKP MSC atas gaji, bonus dan THR tahun 2020 bahwa besaran PPh Pasal 21

terutang yaitu sebesar Rp.12.163,- dan telah disampaikan atau dilaporkan.

### Perhitungan PPh 21 Tahun 2021

Sebelum melakukan perhitungan PPh Pasal 21 penulis melakukan penentuan PTKP sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Dari perhitungan PTKP tersebut dapat dilakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan karyawan.

Apabila penghasilan neto karyawan tidak lebih besar dari PTKP, maka karyawan tersebut tidak memiliki PPh Pasal 21 terutang atau nihil. Dalam hal ini penulis mengambil sampel dari karyawan rohman dengan status perpajakan K/0 atau kawin dan belum memiliki tanggungan anak. Berikut merupakan perhitungan PPh 21 karyawan Rohman secara lengkap untuk tahun 2021:

Tabel 3. Perhitungan PPh 21 pegawai tetap Rohman tahun 2021

PPh 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)	
Penghasilan	Bruto
Rohman	
1) Gaji setahun (12 x Rp. 4.676.000)	Rp. 56.112.000,-
2) Bonus	Rp. 2.670.000,-
3) Tunjangan Hari Raya (THR)	Rp. 4.656.000,-
Rp.63.458.000,-	
4) Penghasilan Bruto setahun (jumlah 1 + 3)	Rp.63.458.000,-
Pengurang:	
5) Biaya jabatan 5% x Rp. 63.458.000,-	Rp. 3.172.900
6) Penghasilan neto setahun	Rp.60.285.100
7) PTKP K/0	
- Untuk wajib pajak sendiri	Rp. 54.000.000
- Tambahan wajib pajak kawin	Rp. 4.500.000
Rp.58.500.000	
8) Penghasilan kena pajak	Rp.1.785.100

9) PPh 21 atas gaji dan bonus	Rp. 89.255
5% x Rp.	
1.785.100	
PPh Pasal 21 atas gaji setahun	
Penghasilan bruto Rohman	
1) Gaji setahun (12 x Rp. 4.676.000)	Rp.56.112.000,-
Pengurang:	
2) Biaya jabatan 5% x Rp. 56.112.000,-	Rp.2.805.600,-
Penghasilan neto PTKP K/0	Rp.53.306.400,-
-untuk wajib pajak sendiri	Rp.54.000.000,-
-taggungan wajib pajak kawin	Rp. 4.500.000,-
	Rp.58.500.000,-
	(Rp.5.193.600)
Penghasilan kena pajak PPh pasal 21 terutang atas gaji nihil	Rp. 0,-
PPh Pasal 21 terutang atas Bonus	
Rp. Rp. 89.255 - Rp. 0,-	Rp. 89.255

Sumber.KKP MSC data diolah penulis

### Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan setelah menghitung PPh 21 dan dipotong saat karyawan menerima gaji, bonus dan THR. Berikut adalah jumlah penghasilan karyawan Rohman setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21:

Tabel 4. Penghasilan yang diterima karyawan setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 21

No	Nama Karyawan	Penghasilan Bruto/Bulan	Bonus	THR	PPh 21 Terutang	Penghasilan yang diterima karyawan
1	Rohman	4.676.000	2.670.000	4.676.000	89.255	11.932.745

Sumber. KKP MSC data diolah Penulis

### Penyetoran, Penginputan dan Pelaporan PPh Pasal 21

Setelah wajib pajak melakukan pemotongan atas gaji, bonus dan THR selanjutnya penyetoran PPh Pasal 21 terutang dapat dilakukan secara elektronik atau SSE (Surat Setor Elektronik) pada aplikasi *billing* atau sistem penerbitan kode *billing* lampiran 9. Selanjutnya pelaporan PPh Pasal 21 terutang yang telah dibayarkan, melalui e-spt dengan mengisi e-spt sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar mendapatkan CSV yang digunakan untuk melaporkan PPh pasal 21 pada akun *effiling*, setelah wajib pajak melakukan pelaporan Pph Pasal 21 maka wajib pajak akan menerima bukti penyampaian SPT elektronik terlampir pada lampiran 10. Pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21 harus dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan agar terhindar dari sanksi atas keterlambatan pembayaran atau pelaporan PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang nihil harus tetap dilaporkan agar tidak mendapatkan sanksi keterlambatan lapor.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perhitungan sebelum pembetulan PPh 21 terutang yaitu Rp. 7.500,- dan setelah dilakukan pembetulan PPh Pasal 21 yang dilakukan KKP MSC atas gaji, bonus dan THR tahun 2020 bahwa besaran PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp.12.163,- dan telah disampaikan atau dilaporkan. Berdasarkan hasil perhitungan ulang PPh Pasal 21 yang dilakukan penulis atas gaji, bonus dan THR tahun 2021

bahwa besaran PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp.89.225,-.

## SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada CV Nebula Motor yaitu, CV Nebula Motor harus mengikuti perhitungan, pemotongan, penginputan dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 pada saat pemberian bonus dan THR serta memperhatikan massa pelaporan agar CV Nebula Motor tidak mendapatkan sanksi administrasi. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 lebih baik menggunakan *biling* dan e-spt untuk mempermudah dalam pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 21.

## REFERENSI

- Ernawati, D.W. 2018. Perpajakan Terapan Lanjutan. Polinema Press. Malang
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. [www.Bpkp.Go.Id](http://www.Bpkp.Go.Id) (Diakses 12 Mei 2021)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 2020. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020, Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Engisian Surat Setor Pajak. [www.Kemenkeu.Go.Id](http://www.Kemenkeu.Go.Id) (Diakses 14 Mei 2022).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/PMK.03/2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). [www.Bpkp.Go.Id](http://www.Bpkp.Go.Id) (Diakses 14 Mei 2022).
- Politeknik Negeri Lampung. 2018. Panduan Penulisan Karya Ilmiah Politeknik Negeri Lampung. Bandar Lampung
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Undang – Undang Republik Indonesia. 2021. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. [www.Bpkp.Go.Id](http://www.Bpkp.Go.Id) (Diakses 12 Mei 2021)
- Undang – Undang Republik Indonesia. 2008. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. [www.Bpkp.Go.Id](http://www.Bpkp.Go.Id) (Diakses 12 Mei 2021)
- Undang – Undang Republik Indonesia. 2007. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. [www.Bpkp.Go.Id](http://www.Bpkp.Go.Id) (Diakses 12 Mei 2021)
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intan Wahyuni

NPM : 19752033

Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : PERHITUNGAN, PENGINPUTAN Dan PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) Pada CV  
NEBULA MOTOR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tugas Akhir/Artikel Ilmiah ini berdasarkan hasil penulisan, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan tugas akhir maupun data yang tercantum dalam tugas akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber dengan jelas.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila dikemudian hari terdapat hasil plagiarism dari pihak lain, kekeliruan, penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab saya secara pribadi dan saya akan melepaskan seluruh tuntutan terhadap Politeknik Negeri Lampung dan Para Pembimbing yang namanya tercantum dalam Tugas Akhir atau Artikel Ilmiah ini. Dan saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2022  
Yang membuat pernyataan



Intan Wahyuni





Telah diperiksa dengan layanan pencegahan plagiarisme melalui aplikasi plagiarism checker dengan keterangan hasil sebagai berikut :

Nama file : Artikel\_Intan Wahyuni\_19752033

Tanggal Pemeriksaan : Selasa, 9 Agustus 2022

Tingkat plagiarisme : 0%